



PUTUSAN

Nomor 298/ Pid.B / 2018 / PN.Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Biasa dalam Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dala perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Saberan als Aban Bin Rusli
Tempat lahir : Sungai Lulut
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 12 Maret 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Martapura Lama Km. 13 Rt. 003 Kelurahan
Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk
Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Makelar jual beli sepeda motor)
- II. Nama lengkap : Jumberi Bin Asma
Tempat lahir : Pindahan baru
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 21 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Soetoyo S Komplek Wildan No. 27 Rt. 003
Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama lengkap : Safrudin als Udin als Abah Dina Bin Arman
Tempat lahir : Tamban baru Timur
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tamban Baru Timur Rt. 03 Rw. 02 Tamban
Catur Kabupaten Kapuas Kalmantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Bjm sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa 1. **SABERAN Als ABAN Bin RUSLI** dan terdakwa 2. **JUMBERI Bin ASMA** serta terdakwa 3. **SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta membuat Surat Palsu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan terdakwa **SABERAN Als ABAN Bin RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2. **JUMBERI Bin ASMA** serta terdakwa 3. **SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **10(sepuluh) bulan** dikurangkan selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SABERAN Als ABAN Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. 11561354 a.n RAHMADI untuk kendaraan No. Pol DA 6847 DAN.
- 1 (satu) lembar STNK No. 0130539 a.n BASERAN untuk kendaraan No. Pol DA 4910 VE yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar STNK No. 0293102 a.n ABD. HAMID untuk kendaraan No. Pol DA 6972 NE yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar STNK No. 05501206 a.n H. SALMAN untuk kendaraan No. Pol DA 8055 AD yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar STNK No. 04265408 a.n JANUARSYAH untuk kendaraan No. Pol DA 1340 AR yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar STNK No. 05507897 a.n H. MUHAMAD untuk kendaraan No. Pol DA 8575 PH yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar STNK No. 0021516 a.n MUHAMMAD MULYADI untuk kendaraan No. Pol DA 6089 SZ yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar STNK No. 0272184 a.n UMI KALSUM untuk kendaraan No. Pol DA 6078 W yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar STNK No. 0036788 a.n SAFRUDIN untuk kendaraan No. Pol DA 7152 AN yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar STNK No. 0173166 a.n R. ABDULLAH untuk kendaraan No. Pol DA 3809 MH yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 00017277 a.n RACHMADI untuk kendaraan No. Pol DA 2564 LI.
- 1 (satu) lembar SKPD No. J00208112 a.n RACHMAD PRASETYA untuk kendaraan No. Pol KH 5466 EQ.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 0338687 a.n RAHMADI untuk kendaraan No. Pol DA 6847 DAN.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 0181025 a.n SYAIFULLAH untuk kendaraan No. Pol DA 6287 IG.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 0126962 a.n SAFRUDIN untuk kendaraan No. Pol DA 9538 CC.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 00210144 a.n HJ. IRAI – RAMLI untuk kendaraan No. Pol DA 6921 KU.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SKPD No. 0178985 a.n PT. KASTURI MANDIRI EKPRES JAYA untuk kendaraan No. Pol DA 9754 TQ.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 0162941 a.n RAHMAYATI untuk kendaraan No. Pol DA 6584 ADH.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 0170972 a.n SAFRUDIN untuk kendaraan No. Pol DA 7152 AN yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 0170972 a.n H. SALMAN untuk kendaraan No. Pol DA 8055 AD yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 0170972 a.n JANUARSYAH untuk kendaraan No. Pol DA 1340 AR yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 00265281 a.n SYAHWANI untuk kendaraan No. Pol DA 3570 MU yang diduga palsu.
- 12 (dua belas) lembar plastik pembungkus STNK dan SKPD.
- 6 (enam) buah pisau silet merk TATRA.
- 1 (satu) buah Spidol Boardmarker merk SNOWMAN warna hitam.
- 1 (satu) buah Lem kertas merk AMOS Glue Stick warna Hijau-Kuning.
- 1 (satu) buah Staples Merk MAX HD-10 W
- 1 (satu) buah penghapus pensil tanpa merk.
- 1 (satu) buah pensil merk 2B warna biru.
- 1 (satu) buah isolasi bening merk CAMEL TAPE.
- 1 (satu) buah kaca mata merk OAKLEY warna gagang cokelat metalik.
- 1 (satu) buah stempel Merk JOYKO S-68 warna Abu - abu.
- 1 (satu) buah stempel persegi panjang TOP warna Ungu – Hitam
- 1 (satu) lembar Ampelas Merk NIKKEN P2000 C-Cw.
- 1 (satu) Rim kertas merk SiDU A4 warna putih yang sudah digunakan.
- 1 (satu) buah Tas merk GENUINE ACCESSORIES warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas merk TRACKER warna hitam.
- 1 (satu) set AC ADAPTER Merk CHICONY warna hitam
- 1 (satu) unit Printer Merk CANON PIXMA MP 287 warna Hitam.
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk SANDISK warna merah – hitam.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop Merk ACER ASPIRE 4739
S/N:NXRP0SN002208442947600SNID:20827918876 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario
Techno125 CC warna merah dengan Nopol yang terpasang DA 6149 ABW.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario
Techno 125 CC warna merah dengan No. pol DA 6149 PBW, Nomor
Rangka MH1JFVV11XFK138482 dan Nomor mesin JFVTE1138290 (yang
diduga palsu).
- 1 (satu) lembar SKPD kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario
Techno 125 CC warna merah dengan No. pol DA 6149 PBW, Nomor
Rangka MH1JFVV11XFK138482 dan Nomor mesin JFVTE1138290.

6. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan Para Terdakwa tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan telah didakwakan sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa 1. **SABERAN Als ABAN Bin RUSLI** dan terdakwa 2. **JUMBERI Bin ASMA** serta terdakwa 3. **SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN** , pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti sekitar bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat di jalan Martapura Lama Desa Gudang Hirang Km. 10 Rt. 010 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **para yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,**

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI sekitar akhir tahun 2016 menjadi perantara menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 ABW yang didapat dari Sdr. AID (belum tertangkap) kepada JAKIAH Binti ALIANSYAH (disidangkan dalam berkas terpisah) di jalan Martapura Lama Desa Gudang Hirang Km. 10 Rt. 010 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan November 2017 terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI bertemu kembali dengan JAKIAH Binti ALIANSYAH yang waktu itu bermaksud minta dibuatkan STNK dan SKPD sepeda motor tersebut dan oleh terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI bersedia membuatnya sehingga JAKIAH Binti ALIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI.

Bahwa setelah terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI menerima uang untuk pembuatan STNK dan SKPD sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 ABW tersebut kemudian terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI menemui terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA dengan maksud minta dibuatkan STNK dan SKPD sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 ABW dan oleh terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA bersedia membantunya sehingga terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI langsung menyerahkan uang untuk membuat STNK dan SKPD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA dan setelah terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA menerima uang dari terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI selanjutnya terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA menemui terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN di Jalan Pramuka Banjarmasin didekat Hotel Andika dengan maksud minta dibuatkan STNK dan SKPD sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 ABW dan waktu itu terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN bersedia untuk membuatnya sehingga terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA menyerahkan uang jasa untuk membuat STNK dan SKPD tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN menerima uang jasa pembuatan STNK dan SKPD tersebut selanjutnya terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN merubah atau mengedit STNK dan SKPD asli yang sebelumnya diserahkan oleh terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA yang mana waktu itu terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA meminta agar dibuatkan STNK dan SKPD sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 PBW dan waktu itu terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN membuat STNK dan SKPD tersebut dengan cara yang tidak benar atau dipalsukan yaitu sebelumnya menghapus nomor polisi di STNK dan SKPD yang asli tersebut kemudian diketika kembali dengan menggunakan laptop miliknya dan mencetak kembali menggunakan printer dan dalam pembuatan tersebut terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN memeluarkan waktu selama 2 (dua) hari s/d 3 (tiga) hari.

Bahwa setelah selesai terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN membuat STNK dan SKPD palsu tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA dan oleh terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA diserahkan lagi kepada terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI dan oleh terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI kemudian diserahkan kepada JAKIAH Binti ALIANSYAH

Bahwa setelah para terdakwa sama-sama membuat STNK dan SKPD sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 PBW palsu tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah diketahui petugas kepolsian dari Dit.Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya saksi ARISANDI MAHJA dan saksi RAYA FRADITA YUDHA yang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI dan terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Hotel Ragen di Jalan Kolonel Sugiono No. 34 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sedangkan terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018s sekitar pukul 00.30 wita dirumahnya yang beralamat Jalan Tamban Baru Timur Rt. 03 Rw. 02 Tamban Catur Kabupaten Kapuas Kalmantan Tengah;

Bahwa atas perbuatan para terdakwa yang telah membuat STNK dan SKPD sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 PBW palsu tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara karena pajak kendaraan bermotor tidak dibayarkan melalui Kantor Samsat Banjarmasin dan mengakibatkan kurangnya potensi pendapatan negara dari sektor pajak kendaraan bemotor

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

DAN :

KEDUA

KHUSUS:

-----Bahwa terdakwa **SABERAN Als ABAN Bin RUSLI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti sekitar bulan November 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu diakhir tahun 2016 bertempat di jalan Martapura Lama Desa Gudang Hirang Km. 10 Rt. 010 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa SABERAN Als ABAN Bin RUSLI sekitar akhir tahun 2016 menjadi perantara menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 ABW yang didapat dari Sdr. AID (belum tertangkap) kepada JAKIAH Binti ALIANSYAH (disidangkan dalam berkas terpisah) di jalan Martapura Lama Desa Gudang Hirang Km. 10 Rt. 010 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa seharusnya patut menyangka atau patut menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 ABW didapat oleh Sdr. AID dari hasil kejahatan karena tidak ada memiliki kelengkapan Surat menyuratnya baik berupa STNK maupun BPKB namun terdakwa SABERAN Als ABAN Bin RUSLI masih mau menjadi perantara jual beli sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan oleh karena perbuatan terdakwa SABERAN Als ABAN Bin RUSLI diketahui petugas kepolisian sehingga terdakwa SABERAN Als ABAN Bin RUSLI berhasil diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut akan diuraikan fakta-fakta yang merupakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan yaitu saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ARISANDI MAHJA Bin MAHDI JALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar, saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang yang di duga bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka atas nama sdra SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI, sdra JUMBERI Bin ASMA, dan sdra SAFRUDIN Als UDIN dugaan Tindak Pidana

membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan atau Pertolongan Jahat (Tadah) atau turut serta yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 (1) Sub 480 Sub 55 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 62 / I / 2018 / KALSEL / SPKT, tanggal 21 Januari 2018.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar, saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, saksi diangkat menjadi anggota polri sejak TAHUN 2006 dan sekarang saksi bertugas di Subdit III / Unit 1 (Ranmor) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar, Kronologis saksi mengamankan 3 (tiga) orang bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka atas nama sdra SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI, sdra JUMBERI Bin ASMA, sdra SAFRUDIN Als UDIN, yaitu pada awalnya kami melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau Pemalsuan Akta Otentik dan atau Pertolongan Jahat (Tadah) atau turut serta membantu perbuatan yang dapat dihukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Sub 264 Sub 480 Sub 55 Jo 56 KUHP, setelah saksi melakukan penyelidikan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 20.30 wita di Hotel Regen, Jl. Kolonel Sugiono No. 34 Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel kami melakukan penangkapan terhadap ke 2 (dua) orang bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka atas nama sdra SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI, dan sdra JUMBERI Bin ASMA dari penangkapan ke 2 (dua) orang bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka tersebut di peroleh keterangan sebagai berikut bahwa sdra SABERAN pada awalnya menjadi perantara atas jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW, kepada sdri JAKIAH seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dikarenakan STNK dan SKPD atas motor tersebut hilang sdri JAKIAH meminta

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan STNK dan SKPD atas motor tersebut kepada sdra SABERAN yang mana STNK dan SKPD tersebut di duga palsu, kemudian sdra SABERAN meminta dibuatkan STNK dan SKPD

- Bahwa benar yang diduga palsu atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW kepada Sdra JUMBERI yang mana upah untuk pembuatan STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh sdri JAKIAH dan harga pembuatan kepada Sdra JUMBERI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sdra JUMBERI meminta dibuatkan kembali STNK dan SKPD atas sepeda motor tersebut kepada sdra SAFRUDIN Als UDIN dengan biaya pembuatan STNK DAN SKPD yang diduga palsu tersebut seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar, bahwa pada saat saksi mengamankan ke 3 (tiga) orang bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka atas nama sdra **SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI**, sdra **JUMBERI Bin ASMA**, dan sdra **SAFRUDIN Als UDIN** saksi bersama anggota lain yaitu sdra **BRIGADIR RAYA FRADITA YUDHA**.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Menurut keterangan bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka sdra SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI, sdra JUMBERI Bin ASMA, dan sdra SAFRUDIN Als UDIN jenis sepeda motor yang dibuatkan STNK dan SKPD yang diduga palsu adalah Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Menurut keterangan bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka sdra **SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI**, dan sdra **JUMBERI Bin ASMA** yang membuat STNK dan SKPD tersebut adalah sdra **SAFRUDIN Als UDIN**.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, menurut keterangan bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka sdra **SAFRUDIN ALS UDIN** cara membuat dokumen berupa STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut dengan cara dengan Laptop acer milik sdra **SAFRUDIN Als UDIN** di buka File yang ada di dalam FLASDISK dengan nama folder "UH" dan ada folder dengan nama KH, KT, PAJAK, STNK, selanjutnya pada folder tersebut ada file untuk membuat SKPD dan STNK kemudian sdra **SAFRUDIN Als UDIN** mengedit identitasnya setelah selesai sdra SAFRUDIN Als UDIN mencetak dengan menggunakan PRINTER dan sdra SAFRUDIN Als UDIN memotong menggunakan gunting,

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk folder KH dan KT untuk sepeda motor dari luar KALSEL dan untuk folder Pajak dan STNK untuk Wilayah Kalsel

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, menurut keterangan sdr SAFRUDIN Als UDIN Biaya pembuatan STNK dan SKPD atas sepeda motor tersebut yang diduga palsu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, bahwa sesuai dengan data yang ada di DIT LANTAS Polda Kalsel pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah atas nama sdr **RUSMIATI RAMLI** dengan alamat Jl. Simp Sei Mesa, No. 29 B, Gg. III, Rt. 012, Rw. 002, Kel. Seberang Mesjid, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar, yang kami lakukan adalah mendatangi / mengecek alamat tersebut di Jl. Simp Sei Mesa, No. 29 B, Gg. III, Rt. 012, Rw. 002, Kel. Seberang Mesjid, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin ternyata yang bersangkutan tidak tinggal atau tidak berdomisili di alamat tersebut dan dibuktikan dengan keterangan dari Ketua RT setempat.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, saat ini STNK, SKPD yang diduga palsu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW tersebut, kami amankan di kantor Ditreskrimum Polda Kalsel guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, ia saksi mengenalinya STNK, SKPD yang diduga palsu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW tersebut dan Saksi menjelaskan bahwa benar, ia saksi mengenalinya, foto 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr **SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI**, sdr **JUMBERI Bin ASMA**, yang saksi amankan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 20.30 wita di Hotel Regen, Jl. Kolonel Sugiono No. 34 Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel, dan sdr SAFRUDIN Als UDIN yang saksi amankan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Skj 00.30 Wita dirumahnya di Jl. Tamban Baru Timur, Rt. 03, Rw. 02, Tamban Catur, Kab. Kalimantan Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **RAYA FRADITA YUDHA Bin Drs. H. MUCHRIDAN**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar, saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang yang di duga bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka atas

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sdrA SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI, sdrA JUMBERI Bin ASMA, dan sdrA SAFRUDIN Als UDIN dugaan Tindak Pidana

membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan atau Pertolongan Jahat (Tadah) atau turut serta yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 (1) Sub 480 Sub 55 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 62 / I / 2018 / KALSEL / SPKT, tanggal 21 Januari 2018.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar, saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, saksi diangkat menjadi anggota polri sejak TAHUN 2006 dan sekarang saksi bertugas di Subdit III / Unit 1 (Ranmor) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar, Kronologis saksi mengamankan 3 (tiga) orang bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka atas nama sdrA SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI, sdrA JUMBERI Bin ASMA, sdrA SAFRUDIN Als UDIN, yaitu pada awalnya kami melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau Pemalsuan Akta Otentik dan atau Pertolongan Jahat (Tadah) atau turut serta membantu perbuatan yang dapat dihukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Sub 264 Sub 480 Sub 55 Jo 56 KUHP, setelah saksi melakukan penyelidikan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 20.30 wita di Hotel Regen, Jl. Kolonel Sugiono No. 34 Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel kami melakukan penangkapan terhadap ke 2 (dua) orang bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka atas nama sdrA SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI, dan sdrA JUMBERI Bin ASMA dari penangkapan ke 2 (dua) orang bahwa benar bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka tersebut di peroleh keterangan sebagai berikut bahwa sdrA SABERAN pada awalnya menjadi perantara atas jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW, kepada sdrI JAKIAH seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dikarenakan STNK dan SKPD atas motor tersebut hilang sdrI JAKIAH meminta dibuatkan STNK dan SKPD atas motor tersebut kepada sdrA SABERAN yang mana STNK dan SKPD tersebut di duga palsu, kemudian sdrA SABERAN meminta dibuatkan STNK dan SKPD
- Bahwa benar yang diduga palsu atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW kepada SdrA JUMBERI yang mana upah untuk pembuatan STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diserahkan oleh sdri JAKIAH dan harga pembuatan kepada Sdra JUMBERI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sdra JUMBERI meminta dibuatkan kembali STNK dan SKPD atas sepeda motor tersebut kepada sdra SAFRUDIN Als UDIN dengan biaya pembuatan STNK DAN SKPD yang diduga palsu tersebut seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar, bahwa pada saat saksi mengamankan ke 3 (tiga) orang bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka atas nama sdra **SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI**, sdra **JUMBERI Bin ASMA**, dan sdra **SAFRUDIN Als UDIN** saksi bersama anggota lain yaitu sdra **BRIGADIR RAYA FRADITA YUDHA**.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Menurut keterangan bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka sdra **SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI**, sdra **JUMBERI Bin ASMA**, dan sdra **SAFRUDIN Als UDIN** jenis sepeda motor yang dibuatkan STNK dan SKPD yang diduga palsu adalah Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Menurut keterangan bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka sdra **SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI**, dan sdra **JUMBERI Bin ASMA** yang membuat STNK dan SKPD tersebut adalah sdra **SAFRUDIN Als UDIN**.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, menurut keterangan bahwa benar bahwa benar bahwa benar tersangka sdra **SAFRUDIN ALS UDIN** cara membuat dokumen berupa STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut dengan cara dengan Laptop acer milik sdra **SAFRUDIN Als UDIN** di buka File yang ada di dalam FLASDISK dengan nama folder "UH" dan ada folder dengan nama KH, KT, PAJAK, STNK, selanjutnya pada folder tersebut ada file untuk membuat SKPD dan STNK kemudian sdra **SAFRUDIN Als UDIN** mengedit identitasnya setelah selesai sdra **SAFRUDIN Als UDIN** mencetak dengan menggunakan PRINTER dan sdra **SAFRUDIN Als UDIN** memotong menggunakan gunting, untuk folder KH dan KT untuk sepeda motor dari luar KALSEL dan untuk folder Pajak dan STNK untuk Wilayah Kalsel
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, menurut keterangan sdra **SAFRUDIN Als UDIN** Biaya pembuatan STNK dan SKPD atas sepeda motor tersebut yang diduga palsu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, bahwa sesuai dengan data yang ada di DIT LANTAS Polda Kalsel pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas nama sdr **RUSMIATI RAMLI** dengan alamat Jl. Simp Sei Mesa, No. 29 B, Gg. III, Rt. 012, Rw. 002, Kel. Seberang Mesjid, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa benar, yang kami lakukan adalah mendatangi / mengecek alamat tersebut di Jl. Simp Sei Mesa, No. 29 B, Gg. III, Rt. 012, Rw. 002, Kel. Seberang Mesjid, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin ternyata yang bersangkutan tidak tinggal atau tidak berdomisili di alamat tersebut dan dibuktikan dengan keterangan dari Ketua RT setempat.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, saat ini STNK, SKPD yang diduga palsu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW tersebut, kami amankan di kantor Ditreskrimum Polda Kalsel guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, ia saksi mengenalinya STNK, SKPD yang diduga palsu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW tersebut dan Saksi menjelaskan bahwa benar, ia saksi mengenalinya, foto 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr **SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI**, sdr **JUMBERI Bin ASMA**, yang saksi amankan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 20.30 wita di Hotel Regen, Jl. Kolonel Sugiono No. 34 Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel, dan sdr **SAFRUDIN Als UDIN** yang saksi amankan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Skj 00.30 Wita dirumahnya di Jl. Tamban Baru Timur, Rt. 03, Rw. 02, Tamban Catur, Kab. Kalimantan Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **JAKIAH Binti ALIANSYAH**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Bahwa benar saksi tahu mengapa sebabnya saya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reskrim Umum Polda Kalsel karena sebagai pembeli Kendaraan bermotor roda 2 hasil kejahatan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Bahwa benar saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reskrim Umum Polda Kalsel pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 23.30 wita di rumah saya Alamat Gudang Hiran Km. 10 Desa Gudang Hiran Kec Sungai Tabuk Kab Banjar Prov Kalimantan Selatan.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Bahwa benar saksi membeli Kendaraan bermotor roda 2 hasil kejahatan dari **Sdra SABERAN** yang saat itu sebagai perantara dari jual beli tersebut, yang mana **Sdra SABERAN** mengatakan bahwa Kendaraan bermotor roda 2 tersebut milik teman dari **Sdra SABERAN**.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Bahwa benar saksi sudah lama mengenal **Sdra SABERAN** karena **Sdra SABERAN** teman bapak saya dan saya tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan **Sdra SABERAN**.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Bahwa benar saksi membeli Kendaraan bermotor roda 2 tersebut sekitar akhir Tahun 2016, yang mana **Sdra SABERAN** membawa langsung Kendaraan bermotor roda 2 tersebut ke rumah Bahwa benar saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Identitas dari Kendaraan tersebut yaitu 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 2 Merk Honda Vario warna Merah DA 6149 PBW No rangka MH1JFV11XFK138482 No Sin JFVTTE-1138290.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa teman **Sdra SABERAN** pemilik dari 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 2 Merk Honda Vario warna Merah DA 6149 PBW No rangka MH1JFV11XFK138482 No Sin JFVTTE-1138290 yang saya beli namun pada saat **Sdra SABERAN** datang ke rumah membawa Kendaraan bermotor roda 2 tersebut bersama-sama dengan pemiliknya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Sebelum terjadi jual beli **Sdra SABERAN** mengatakan kepada Bahwa benar saksi bahwa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 2 Merk Honda Vario warna Merah DA 6149 PBW No rangka MH1JFV11XFK138482 No Sin JFVTTE-1138290 *tidak bermasalah / aman* sehingga Bahwa benar saksi mau membelinya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Pada saat itu Bahwa benar saksi hanya diberikan surat yaitu berupa STNK dan SKPD dari kendaran bermotor roda 2 yang Bahwa benar saksi beli tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 2 Merk Honda Vario warna Merah DA 6149 PBW No rangka MH1JFV11XFK138482 No Sin JFVTTE-1138290 seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Yang menyaksikan saat itu kakak kandung Bahwa benar saksi suadari **SARKIYAH** dan teman **SDRA SABERAN** pemilik dari Kendaraan bermotor roda 2 tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Bahwa benar saksi tidak ada menanyakan keberadaan BPKB saat itu tetapi 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 2 Merk Honda Vario warna Merah DA 6149 PBW No rangka MH1JFV11XFK138482 No
- Sin JFVTTE-1138290 yang Bahwa benar saksi beli dan Bahwa benar saksi sempat mengecek huruf nomor polisi yang terpasang di kendaraan berbeda dengan data yang ada di STNK dan SKPD yaitu terpasang di kendaraan DA 6149 ABW sedangkan data di STNK DA 6149 PBW namun SDRA SABERAN menekankan lagi kepada Bahwa benar saksi bahwa kendaraan tersebut *tidak bermasalah / aman*.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Ya STNK dan SKPD yang sudah Bahwa benar saksi memiliki atas Kendaraan bermotor roda 2 Merk Honda Vario warna Merah DA 6149 PBW No rangka MH1JFV11XFK138482 No Sin JFVTTE-1138290 hilang sehingga Bahwa benar saksi meminta tolong **Sdra SABERAN** untuk membuatkan STNK dan SKPD yang baru lagi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, STNK dan SKPD yang sudah Bahwa benar saksi memiliki atas Kendaraan bermotor roda 2 Merk Honda Vario warna Merah DA 6149 PBW No rangka MH1JFV11XFK138482 No Sin JFVTTE-1138290 hilang/tercecer sekitar bulan November 2016 saat perjalanan dari rumah Bahwa benar saksi menuju Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Ya **Sdra SABERAN** bersedia membuatkan STNK dan SKPD yang baru dengan biaya yang harus Bahwa benar saksi bayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Sekitar 3 (tiga) hari dari Bahwa benar saksi meminta tolong dibuatkan STNK dan SKPD yang hilang tersebut **Sdra SABERAN** menyerahkan kepada Bahwa benar saksi STNK dan SKPD yang baru.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Bahwa benar saksi tidak ada mengecek STNK dan SKPD yang dibuatkan **Sdra SABERAN** yang diserahkan kepada Bahwa benar saksi saat itu asli atau palsu karena saya melihatnya STNK dan SKPD sama seperti dengan biasanya namun setelah saya di periksa di Kepolisian barulah Bahwa benar saksi mengetahui STNK dan SKPD tersebut palsu.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Ya betul STNK No : 0235927 / KS / dan SKPD No : 0170972 tersebut yang diserahkan oleh **Sdra SABERAN** kepada Bahwa benar saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Bahwa benar saksi tidak tahu pekerjaan dari **Sdra SABERAN** namun sebelumnya **SDRA SABERAN** mengatakan kepada Bahwa benar saksi bahwa apabila terjadi sesuatu dengan kendaraan bermotor roda 2 tersebut agar menghubunginya sehingga Bahwa benar saksi meminta tolong kepada **SDRA SABERAN** untuk dibuatkan STNK dan SKPD yang baru setelah mengalami kehilangan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, bahwa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 2 Merk Honda Vario warna Merah DA 6149 PBW No rangka MH1JFV11XFK138482 No Sin JFVTTE-1138290 sudah saya jual kepada **Sdra KASMOYO**.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Sekitar 4 (empat) hari yang lalu masih bulan Januari 2018 saya melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 2 Merk Honda Vario warna Merah DA 6149 PBW No rangka MH1JFV11XFK138482 No Sin JFVTTE-1138290 dengan **Sdra KASMOYO** di Kecamatan Gambut Kab Banjar.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Bahwa benar saksi menjual 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 2 Merk Honda Vario warna Merah DA 6149 PBW No rangka MH1JFV11XFK138482 No Sin JFVTTE-1138290 kepada **Sdra KASMOYO** dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Yang menyaksikan saat itu kakak kandung saya suadari SARKIYAH.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Ya betul 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 2 Merk Honda Vario warna Merah DA 6149 ABW No rangka MH1JFV11XFK138482 No Sin JFVTTE-1138290, tersebut yang saya beli dari teman **Sdra SABERAN** sebagai perantara saat itu serta yang saya jual kepada **Sdra KASMOYO**.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, dalam perkara ini Bahwa benar saksi tidak ada bermaksud mengajukan saksi yang meringankan untuk diambil keterangan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Cukup tidak ada keterangan lain yang akan Bahwa benar saksi sampaikan dan semua keterangan yang Bahwa benar saksi berikan diatas semuanya sudah benar.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Selama Pemeriksaan bahwa benar saksi tidak ada merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh orang lain atau pemeriksa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Sebelum hilang STNK dan SKPD atas sepeda motor tersebut, Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah STNK dan SKPD atas sepeda motor tersebut asli atau palsu.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Bahwa benar saksi memakai / menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hampir 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar, Ya betul 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 2 Merk Honda Vario warna Merah DA 6149 ABW No rangka MH1JFV11XFK138482 No Sin JFVTTE-1138290, tersebut yang Bahwa benar saksi beli dari teman **Sdra SABERAN** sebagai perantara saat itu serta yang Bahwa benar saksi jual kepada **Sdra KASMOYO**.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

KETERANGAN AHLI ;

1. Saksi FERED SIMANJUNTAK keterangannya dibacakan dipersidangan :

- 1) Saksi ahli menjelaskan, bahwa Ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 2000 setelah lulus pendidikan kepolisian Dikmaba Polri di SPN Banjarbaru Kalimantan Selatan pada tahun 2000, pangkat Ahli sekarang ini adalah AIPDA dan Jabatan Ahli sekarang ini adalah Brigadir Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel (Baur STNK)..
- 2) Saksi menjelaskan, tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Baur STNK adalah sebagai petugas Loker 1 pada penerimaan pendaftaran kendaraan baru Roda dua dan Roda empat di Kantor Samsat Banjarmasin 1.
- 3) Saksi menjelaskan, Sebelumnya Ahli juga pernah dimintai keterangan sebagai ahli sebanyak 7 (tujuh) kali.
- 4) Saksi menjelaskan, bahwa yang mendasari Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli pada saat ini adalah :
 - Memiliki sertifikasi penerbit STNK dari Korlantas.
 - Karena adanya permintaan keterangan Ahli dari Dit Reskrim Polda Kalsel sesuai dengan Nota Dinas Nomor : B / ND – 85 / II / 2018 / Ditreskrim, tanggal 14 Februari 2018.
 - Sesuai dengan jabatan Ahli sebagai Baur STNK.
- 5) Saksi ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan dan angkutan Jalan.
 - Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
 - Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
 - Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
 - Yang di maksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
 - BPKB adalah Adalah buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
 - STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar.
- 6) Saksi menjelaskan, berdasarkan Pasal 79 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa persyaratan penerbitan STNK untuk ranmor baru adalah sebagai berikut :
- Mengisi formulir permohonan.
 - Melampirkan tanda bukti identitas (KTP).
 - Melampirkan faktur pembelian.
 - Tanda bukti pendaftaran BPKB.
- 7) Saksi menjelaskan, bahwa masa berlaku dari STNK berdasarkan Pasal 37 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
- 8) Saksi menjelaskan bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada surat permintaan dari Penyidik Dit Reskrim Polda Kalsel untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap unit kendaraan bermotor yang sudah diamankan oleh penyidik yang diduga dokumen atau surat berupa STNK nya palsu tanggal 13 Februari 2018.
- 9) Saksi menjelaskan bahwa benar, bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi melakukan pengecekan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah No Pol yang terpasang DA 6149 ABW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Saksi menjelaskan bahwa benar, Adapun identitas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah No Pol yang terpasang DA 6149 ABW tersebut Nomor Rangka MH1JFV11XFK138482 dan Nomor Mesin JFV1E1138290.

11) Saksi menjelaskan bahwa benar, Pemeriksaan yang saksi lakukan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah No Pol yang terpasang DA 6149 ABW tersebut adalah cek fisik, Nomor Rangka dan Nomor Mesin serta kelengkapan surat berupa STNK No. 0235927 / KS / No. Pol DA 6149 PBW.

12) Saksi menjelaskan bahwa benar, bahwa hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah No Pol yang terpasang DA 6149 ABW tersebut No. Rangka MH1JFV11XFK138482 dan No. Mesin JFV1E1138290.

13) Saksi menjelaskan bahwa benar, Untuk Identitas atau data pada STNK No. 0235927 / KS / No. Pol DA 6149 PBW tersebut adalah :

- Nomor Polisi : DA 6149 PBW
- Nama Pemilik : EKO JOKO, P.
- Alamat : DESA GUDANG HIRANG, RT. 10 RW. 10 KEC. SUNGAI TABUK KAB. BANJAR.
- Merk/Type : Honda / NC20HF2M.
- Isi Silinder / Hp: 125 CC.
- Warna : Merah.
- Warna TNKB : Merah.
- No. Rangka : MH1JFV11XFK138482.
- No. Mesin : JFVTE1138290.

Untuk hasil pengecekan fisik sepeda motor tersebut adalah:

Jenis Sepeda Motor warna Merah.

- Nomor Polisi : DA 6149 ABW.
- Nomor Rangka : MH1JFV11XFK138482.
- Nomor Mesin : JFVTE1138290.

Data yang terdaftar didata Dit Lantas Polda Kalsel sesuai Nomor rangka dan Nomor mesin adalah :

- Nomor Polisi : DA 6440 ABW.
- Nama Pemilik : RUSMIATI RAMLI.
- Alamat : Jl. SIMP SEI MESA NO. 29B GG.III RT. 012/ 002 KEL. SEBERANG MESJID KEC. B. MASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN.
- Merk/Type : Honda (R2) / E1F02N12M2 A/T/2015.
- Warna : MERAH.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data yang terdapat pada STNK dengan fisik mobil tersebut TIDAK SESUAI dengan data yang terdaftar di Dit Lantas Polda Kalsel untuk No. Pol, Nama Pemilik dan Alamat BERBEDA.

- 14) Saksi menjelaskan bahwa benar, bahwa STNK No. 0235927 / KS / No. Pol DA 6149 PBW tersebut tidak asli (palsu), sebab bahan materialnya bukan produk dari Korlantas Polri dan spek pengaman pada STNK tidak sesuai dengan ketentuan (hologram ada tempelan, LASER PERFORASI tidak ada titik lubang).
- 15) Saksi menjelaskan bahwa benar, Apabila : 1. Disinar menggunakan sinar Ultra Violet akan memantulkan gambar lambang Lalulintas 2. Angka dan huruf apabila diraba terasa / timbul, 3. Jenis kertas tebal dan berserat, 4. No STNK jika di sinar UV akan berubah warna dan design tulisan STNK berupa lubang-lubang kecil, 5. Pada pojok kanan atas terdapat BARCODE, 6. Hologram menyatu pada material STNK dan 7. terdapat LASER PERFORASI titik-titik lubang.
- 16) Saksi menjelaskan, bahwa ciri-ciri STNK yang sah dan asli antara lain adalah
 - Apabila kertas disinari menggunakan sinar Ultra Violet akan memantulkan gambar Tri Brata dan gambar lambang Lalulintas.
 - Angka dan huruf apabila diraba terasa / timbul.
 - Jenis kertas tebal dan berserat.
 - Nomor STNK jika di sinar UV akan berubah warna dan design tulisan STNK berupa lubang-lubang kecil.
 - Pada pojok kanan atas STNK terdapat BARCODE.
 - Data yang tertulis pada STNK apabila dicek pada komputer data base yang ada di Kantor Direktorat Lalu lintas akan sama dengan data yang ada pada data base bagian Registrasi Dan Identifikasi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi M. RIDUANSYAH, AMD Bin H.M SULAIMAN keterangannya dibacakan dipersidangan :

- 1) Saksi menjelaskan, ahli menjadi anggota PNS sejak tahun 2007, pangkat ahli sekarang Penata / III C dan Jabatan ahli sekarang ini adalah Staf bagian online pada kantor UPTD Samsat Banjarmasin 1.
- 2) Saksi menjelaskan, tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Staf bagian online pada kantor UPTD Samsat Banjarmasin 1 adalah melakukan input pendaftaran pajak, penetapan pajak dan pembayaran pajak kendaraan bermotor wilayah Kalimantan Selatan yang dilakukan secara online untuk pajak tahunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi menjelaskan, ahli menjabat sebagai Staf bagian online pada kantor UPTD Samsat Banjarmasin 1 kurang lebih 14 (empat belas) Bulan.
- 4) Saksi menjelaskan, sebelum menjabat sebagai Staf bagian online pada kantor UPTD Samsat Banjarmasin 1 jabatan ahli adalah Staf pembukuan sejenis Roda 2 dan Roda 4 pada Seksi Pelayanan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) – BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1 selama kurang lebih 13 (tiga) belas tahun.
- 5) Saksi menjelaskan, Sebelumnya ahli juga pernah dimintai keterangan sebagai ahli sebanyak 6 (enam) kali.
- 6) Saksi menjelaskan bahwa benar, bahwa berupa 1 (satu) lembar SKPD No. 0170972 Nopol DA 6149 PBW an. EKO JOKO,P tersebut tidak asli / Palsu karena tidak sesuai dengan aslinya.
- 7) Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN DAN SWDKLLJ Surat Keterangan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor / Bea Balik Nama / Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah Surat bukti autentik pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan bukti pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan yang disetorkan oleh pemilik kendaraan bermotor R2 (roda dua) dan R4 (roda 4) sebagai wajib pajak. Saksi menjelaskan, instansi atau pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN DAN SWDKLLJ adalah dari Badan Keuangan Daerah yang dikelola oleh Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) pada masing-masing daerah.
- 8) saksi menjelaskan, untuk kendaraan bermotor yang baru prosedurnya adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak datang ke Kantor Direktorat Lalu Lintas dengan melampirkan faktur STNK, hasil cek fisik kendaraan bermotor, foto copy KTP dan keterangan dari Baur BPKB untuk registrasi kendaraan bermotor.
 - b. Selanjutnya wajib pajak datang ke Kantor Samsat pada bagian pendaftaran baru dengan melampirkan faktur STNK, cek fisik kendaraan bermotor, foto copy KTP, Surat keterangan No. Pol baru dari Dit Lantas Polda Kalsel.
 - c. Selanjutnya wajib pajak membayar ke Kasir Bank Kalsel pada kantor Samsat Banjarmasin 1 untuk membayar PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran selanjutnya akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB-BBN-KB dan SWDKLLJ yang diserahkan kepada wajib pajak.

e. Selanjutnya wajib pajak membawa bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor yang disahkan oleh Bank Kalsel ke bagian Locket pencetakan STNK untuk mendapatkan STNK.

Sedangkan untuk pembayaran pajak tiap tahun (perpanjangan satu tahun) prosedurnya adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak membawa SKPD asli yang akan habis masa berlakunya ke Kantor Samsat Banjarmasin dengan melampirkan foto copy KTP, foto copy STNK, STNK asli, foto copy SKPD dan foto copy BPKB.
 - b. Selanjutnya berkas yang berisi SKPD asli , asli STNK, foto copy KTP, foto copy STNK, foto copy SKPD dan foto copy BPKB dimasukkan ke Locket 1 (bagian registrasi kelengkapan).
 - c. Selanjutnya petugas Locket 1 menyerahkan berkas tersebut kepada Petugas pendaftaran dan penetapan satu tahun, dan setelah dilakukan pendaftaran dan penetapan selanjutnya berkas dibawa ke Kasir Bank Kalsel oleh ptugas.
 - d. Selanjutnya wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Locket Kasir Bank Kalsel yang ada pada Kantor Samsat Banjarmasin, dan setelah melakukan pembayaran selanjutnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) perpanjangan diserahkan kepada wajib pajak.
 - e. Selanjutnya setelah selesai menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah, wajib pajak mendatangi Locket 2 untuk mengambil STNK asli yang sudah disahkan oleh pejabat Lalu Lintas Polda Kalsel.
- 9) Saksi menjelaskan, bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN DAN SWDKLLJ memuat data sebagai berikut :
- a. Nomor Polisi Kendaraan Bermotor.
 - b. Nama pemilik.
 - c. Alamat pemilik.
 - d. Merek / type kendaraan bermotor.
 - e. Jenis/model kendaraan bermotor.
 - f. Tahun pembuatan.
 - g. Isi silinder.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Warna kendaraan.
- i. Nomor Rangka.
- j. Nomor Mesin.
- K. Nomor BPKB.
- L. Masa berlaku.
- M. Nomor urut register.

10) Saksi menjelaskan, masa berlaku dari Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN DAN SWDKLLJ berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

11) Saksi menjelaskan, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN DAN SWDKLLJ yang dicetak oleh Kantor Samsat Banjarmasin untuk setiap wajib pajak yang membayar pajak kendaraannya pada tahun 2018 adalah sebanyak lima lembar dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lembar pertama untuk wajib pajak dengan warna cream (coklat muda).
- b. Lembar kedua warna biru untuk sub bagian pajak pada Badan Keuangan Daerah.
- c. Lembar ketiga warna hijau untuk Jasa Raharja.
- d. Lembar keempat warna merah untuk unit Pendapatan lainnya pada UPPD.
- e. Lembar kelima warna kuning untuk kantor UPPD sebagai arsip.

12) Saksi menjelaskan, bahwa ciri-ciri Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN DAN SWDKLLJ (SKPD) asli yang dicetak oleh Kantor Samsat Banjarmasin antara lain adalah sebagai berikut :

- Identitas pada SKPD sesuai dengan data base yang ada pada server komputer Kantor Samsat Banjarmasin.
- Jenis kertas SKPD asli apabila disinari menggunakan sinar Ultra Violet (UV) akan memantulkan atau muncul lambang Prov. Kalimantan Selatan dan Tulisan DISPENDA.
- Pada pojok kanan SKPD asli terdapat logo hologram lambang Prov. Kalimantan Selatan warna-warni mengkilat dan akan terlihat apabila terkena sinar/cahaya, dan logo hologram tercetak dengan jelas (tidak buram).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. SABERAN Als ABAN Bin (Alm) RUSLI menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa terdakwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara turut serta membantu Penggelapan kendaraan bermotor di Lapas Kapuas Prov. Kalteng, pada tahun 2014, dengan Vonis 6 (enam) bulan kurungan penjara.
- Bahwa benar bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reskrim Umum Polda Kalsel karena sebagai perantara jual beli kendaraan hasil kejahatan dan Bahwa benar bahwa benar bahwa benar terdakwa sebagai perantara pembuatan dokumen atau surat kendaraan bermotor palsu.
- Bahwa benar bahwa terdakwa menjelaskan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reskrim Umum Polda Kalsel pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 20.30 wita di Hotel Regen, Jl. Kolonel Sugiono No. 34 Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa benar, Bahwa benar bahwa benar bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas
- Kepolisian dari Direktorat Reskrim Umum Polda Kalsel bersama Sdra JUMBERI
- dan Bahwa terdakwa tidak kenal dengan petugas Kepolisian yang telah menangkap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan datang ke Hotel Regen untuk menginap dan Bahwa benar bahwa benar bahwa benar terdakwa diantar oleh Sdra JUMBERI.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa benar, Bahwa benar bahwa benar bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdra JUMBERI sejak tahun 2017 di Banjarmasin, tidak ada hubungan keluarga, namun Bahwa benar terdakwa pernah meminta kepada Sdra JUMBERI untuk dibuatkan surat atau Dokumen atas kendaraan bermotor berupa STNK dan SKPD untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan menyuruh terdakwa untuk dibuatkan STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut adalah sdr JAKIAH.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sdr JAKIAH meminta kepada terdakwa karena sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW tersebut dibeli sdr JAKIAH melalui perantara Bahwa benar bahwa benar bahwa benar terdakwa dan STNK serta SKPD atas kendaraan tersebut hilang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan kendaraan tersebut dari sdr AID di Gambut Kab. Banjar, karena pada saat itu sdr AID meminta Bahwa benar bahwa benar bahwa benar terdakwa untuk membantu menjual kendaraan tersebut.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan menjual kendaraan tersebut sekitar akhir tahun 2016 di rumah sdri JAKIAH yang beralamat di Jl. Martapura Lama, Desa Gudang Hiran Km. 10 Rt. 010, Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar.
- Bahwa benar Pada saat menjual kendaraan tersebut terdakwa bersama dengan sdr AID bertemu langsung dengan sdri JAKIAH.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kepada sdri JAKIAH asal usul kendaraan tersebut yaitu dari Kredit Pembiayaan atas nama sdr AID sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa benar, sdr AID memberitahukan kepada terdakwa alasan mengapa kendaraan tersebut dijual karena memang bermaksud untuk di PATAH.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, kendaraan tersebut dijual dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat kendaraan tersebut dibeli sdri JAKIAH surat atau dokumen yang Bahwa benar bahwa benar bahwa benar terdakwa serahkan adalah STNK dan SKPD.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberi oleh sdr AID.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa benar, sdri JAKIAH meminta untuk dibuatkan STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut sekitar bulan November 2017 saat terdakwa lewat didepan rumah sdri JAKIAH, dan pada saat itu terdakwa dipanggil sdri JAKIAH dan kemudian sdri JAKIAH meminta untuk dibuatkan STNK dan SKPD kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa benar, sdri JAKIAH bersama terdakwa langsung yang mencek data dan menulisnya dilembar kertas untuk data No. Rangka dan No. Mesin serta Type dan Merk kendaraan tersebut dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada Sdra JUMBERI.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa upah untuk pembuatan STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh sdri JAKIAH dan harga pembuatan kepada Sdra JUMBERI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan pembuatan STNK dan SKPD yang diduga palsu yang Bahwa benar bahwa benar bahwa benar terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak mengetahuinya cara **Sdra JUMBERI** membuat STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Data untuk Type, Merk, warna, No.Rangka, dan No. Mesin sesuai namun No. Polisi berbeda, pada fisik kendaraan No. Pol

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang DA 6149 ABW, sedangkan pada STNK dan SKPD yang diduga palsu data No. Pol DA 6149 PBW.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa benar, proses pembuatan STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) hari, dan setelah selesai terdakwa serahkan kepada sdri JAKIAH.
- Bahwa benar pekerjaan Sdra JUMBERI adalah Swasta, dan bukan merupakan pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang berwenang untuk mengeluarkan STNK dan SKPD.
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW yang terdakwa jual sebagai perantara kepada **sdri JAKIAH**, dan barang bukti 1 (satu) lembar STNK nomor 0235927 yang diduga palsu, dan 1 (satu) lembar SKPD nomor 0170972 yang diduga palsu adalah yang terdakwa buatkan kepada **Sdra JUMBERI**.
- Bahwa terdakwa mengenali orang tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa, Sdra JUMBERI adalah orang yang membuatkan STNK dan SKPD yang diduga palsu, dan sdri JAKIAH adalah orang yang membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW melalui perantara terdakwa.
- Bahwa dalam perkara ini Bahwa benar bahwa benar bahwa benar terdakwa Tidak ada bermaksud mengajukan terdakwa yang meringankan untuk diambil keterangan.
- Bahwa benar, sdra AID menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW kepada Bahwa benar bahwa benar bahwa benar terdakwa pada sekitar tahun 2016 di Jl. Pematang arah ke Gambut.
- Bahwa benar yang dimaksud sepeda motor yang di **PATAH** adalah sepeda motor yang status nya masih dalam proses kredit Dipembiayaan / Leasing namun dipindah tangankan / dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak Pembiayaan / Leasing.
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan No. pol yang terpasang DA 6149 ABW yang terdakwa jual sebagai perantara kepada sdri JAKIAH, dan barang bukti 1 (satu) lembar STNK nomor 0235927 yang diduga palsu, dan 1 (satu) lembar SKPD nomor 0170972 yang diduga palsu adalah yang terdakwa buatkan kepada Sdra JUMBERI.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perkara ini tidak ada bermaksud mengajukan terdakwa yang meringankan untuk diambil keterangan

Terdakwa II. JUMBERI Bin ASMA; menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penggelapan kendaraan bermotor dan selanjutnya menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas IIA Banjarmasin , pada tahun 2012, dengan vonis 4 (empat) bulan kurungan penjara.
- Bahwa benar sejak dari remaja hingga sekarang pekerjaan terdakwa wiraswasta.
- Bahwa benar terdakwa tahu mengapa sebabnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reskrim Umum Polda Kalsel karena sebagai perantara jual beli kendaraan hasil kejahatan dan sebagai perantara pembuatan dokumen atau surat kendaraan bermotor palsu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reskrim Umum Polda Kalsel pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 20.30 wita di Hotel Regen, Jl. Kolonel Sugiono No. 34 Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reskrim Umum Polda Kalsel bersama Sdra SABERAN dan terdakwa tidak kenal dengan petugas Kepolisian yang telah menangkap terdakwa.
- Bahwa benar Tujuan terdakwa mengantar sdr SABERAN dikarenakan yang bersangkutan minta dijemput di Sungai Tabuk dan diantar ke Hotel Regen Banjarmasin, yang mana kebetulan terdakwa mau pulang kerumah habis mencari makan (didaerah Sungai Tabuk) dan melewati rumah sdr SABERAN.
- Bahwa benar b terdakwa kenal dengan Sdra SABERAN sejak akhir tahun 2016 di Banjarmasin, tidak ada hubungan keluarga, namun terdakwa pernah diminta oleh sdr SABERAN untuk dibuatkan surat atau Dokumen atas kendaraan bermotor berupa STNK dan SKPD untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan no.pol yang terpasang DA 6149 ABW.
- Bahwa benar, sdr SABERAN memang sudah mengetahui jika terdakwa mempunyai teman yang dapat membuatkan STNK dan SKPD Kendaraan Bermotor, lalu kemudian sekitar akhir tahun 2016 di daerah Sungai Tabuk Kab. Banjar sdr SABERAN meminta bantuan terdakwa agar minta dibuatkan STNK dan SKPD untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan no.pol yang terpasang DA 6149 ABW.
- Adapun alasan sdr SABERAN meminta dibuatkan STNK dan SKPD dimaksud dikarenakan alasan hilang.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima permintaan dari sdr SABERAN tersebut dan sebagai syaratnya terdakwa meminta sdr SABERAN untuk memberikan data berupa Nomor Rangka, Nomor Mesin, Type Kendaraan, Warna Kendaraan dari kendaraan tersebut.
- Bahwa benar ke esokan harinya (sekitar akhir tahun 2016) di daerah Sungai Tabuk Kab. Banjar sdr SABERAN menyerahkan berupa catatan data kendaraan bermotor seperti yang terdakwa minta beserta dengan uang jasanya.
- Bahwa benar data dimaksud setelah terdakwa menerima dari sdr SABERAN, kemudian terdakwa menghubungi sdr UDIN untuk minta dibuatkan STNK dan SKPD sesuai dengan permintaan sdr SABERAN. Kemudian.
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan sdr UDIN didekat Hotel Andika (Jl. Pramuka Banjarmasin) sekitar akhir tahun 2016 dengan menyerahkan data kendaraan bermotor yang r terdakwa terima dari sdr SABERAN.
- Bahwa benar terdakwa mengenal sdr UDIN di Tamban Kab. Batola sekitar 2016 ketika terdakwa mencari kelapa muda, yang mana sdr UDIN menawarkan kelapa muda milik adiknya. Pada saat mencari kelapa muda bersama sdr UDIN, yang bersangkutan menawarkan bahwa menerima jasa membuat STNK dan SKPD khusus Kendaraan Bermotor yang sedang mengalami kredit macet. Dikarenakan Bahwa benar terdakwa pernah mendengar cerita dari sdr UDIN, oleh karena itulah r terdakwa meminta bantuan kepada sdr UDIN.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui nama lengkap dari sdr UDIN (hanya mengetahui nama panggilannya) dan alamat tempat tinggalnya Bahwa benar bahwa benar terdakwa juga tidak mengetahuinya, namun terdakwa mengetahui jalan menuju ketempat rumahnya sdr UDIN.
- Bahwa benar Harga diminta dari sdr UDIN adalah **Rp 400.000,-** untuk jasa pembuatan STNK dan SKPD dimaksud dan terdakwa menyampaikan kepada sdr SABERAN untuk jasa tersebut sebesar **Rp 500.000,-** Sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar **Rp 100.000,- (sebagai perantara).**
- Bahwa benar waktu yang dibutuhkan adalah selama 2 (dua) hari dari waktu penyerahan data awal (dasar pembuatan STNK dan SKPD yang diduga palsu), penyerahan surat tersebut dari sdr UDIN kepada terdakwa (hanya kami berdua) didekat Hotel Andika (Jl. Pramuka Banjarmasin) sekitar akhir tahun 2016) dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- kepada sdr UDIN sebagai upah jasanya.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan cara sdr UDIN membuat STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saat Diperlihatkan kepada terdakwa berupa fisik (barang bukti) dari STNK dan SKPD yang diduga palsu yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua Merk Honda VARIO Techno 125cc warna merah dengan no.pol yang terpasang DA 6149 ABW an. EKO JOKO.P. bahwa benar STNK dan SKPD dimaksud yang terdakwa terima dari sdr UDIN.

- Bahwa benar terdakwa menerima sdr UDIN, pada hari itu juga (sekitar akhir tahun 2016) terdakwa langsung menyerahkan kepada sdr SABERAN di daerah Sungai Tabuk Kab. Banjar.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melihat dari fisik kendaraan bermotor dimaksud.
- Tersangka menjelaskan terdakwa tidak mengenal mereka berdua terdakwa baru mengenal sdri JAKIAH dan sdr KASMOYO pada saat diamankan di Kantor Ditreskrimum Polda Kalsel.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa Dokumen STNK dan SKPD yang di buat oleh Oleh Sdr. UDIN tersebut Palsu.
- Bahwa benar 1 (satu) orang yang mengaku bernama SABERAN Bin (Alm) RUSLI, bahwa benar orang tersebut yang meminta terdakwa untuk minta dibuatkan STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengenali orang tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa, dia adalah teman terdakwa terdakwa maksud bernama Sdr. SUHAIMI ALIAS SUHAI atau orang yang meminta Bahwa benar bahwa benar terdakwa membuat SKPD palsu tersebut.
- Bahwa benar Untuk ciri-cirinya Tinggi \pm 165 Cm, Berat \pm 60 Kg, Warna kulit Sawo Matang, Bentuk Muka Bulat, Rambut Hitam Pendek Lurus.

Terdakwa III. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN; menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan mengerti kenapa Bahwa benar terdakwa dilakukan pemeriksaan sekarang ini karena telah membuat dokumen berupa STNK dan SKPD palsu.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa membuat dokumen berupa STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut adalah sdra JUMBERI.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa kenal dengan sdra JUMRI sejak sekitar tahun 2015 di Banjarmasin.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa membuat dokumen berupa STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut menggunakan alat berupa Laptop Merk ACER warna Abu-abu, Printer merk Cannon Pixma Type 287, Fashdisk merk Sandisk, kertas, Gunting, Pensil Amplas dll.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan saat ada orang meminta dibuatkan dokumen berupa STNK dan SKPD yang diduga palsu kemudian dengan laptop Acer milik saya selanjutnya membuka file yang ada di Flashdisk dengan nama Folder " UH " dan ada folder dengan nama KH, KT, PAJAK, STNK selanjutnya pada folder tersebut ada file untuk membuat untuk SKPD dan STNK kemudian Bahwa benar terdakwa edit identitasnya setelah selesai Bahwa benar terdakwa cetak dengan menggunakan Printer dan saya potong menggunakan gunting, untuk folder KH dan KT untuk sepeda motor dari luar kalsel dan untuk folder PAJAK dan STNK untuk wilayah kalsel.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa menyimpannya di Flashdisk warna merah hitam Merk SANDISK.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan file tersebut dari sdra SULAI yang memberikan salinan file untuk membuat dokumen tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan Untuk alamatnya sdra SULAI saat ini terdakwa tidak mengetahui persisnya sepengetahuan saya sdra SULAI sudah ditangkap dalam perkara lain sehubungan dengan pemalsuan dokumen STNK.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sebelumnya sdra JUMBERI membawa dokumen berupa STNK dan SKPD asli kemudian meminta dibuatkan untuk dirubah nomor polisinya atau nomor rangka atau nomor mesin namun apabila tidak ada membawa surat atau dokumennya sdra JUMBERI menuliskan dikertas atau mengirim data melalui SMS kemudian terdakwa mengeditnya di laptop.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan seingat terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kali diantaranya untuk sepeda motor Honda Beat nopol DA 6895 MP yang sudah selesai bahwa benar terdakwa buat namun tidak sempat diambil oleh sdra SAHID.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan setelah menerima STNK atau SKPD dari sdra JUMBERI selanjutnya tulisannya terdakwa hapus dengan menggunakan SILET setelah terhapus kemudian terdakwa licinkan menggunakan AMPLAS dan selanjutnya terdakwa ketik dan edit di laptop, STNK dan SKPD yang sudah terhapus tadi kemudian terdakwa tempel pada kertas yang posisinya sudah disesuaikan dengan letak printer selanjutnya terdakwa cetak sehingga selesai SKPD dan STNK tersebut berubah identitas.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan Biayanya adalah sebesar RP. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk dokumen berupa SKPD dan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dokumen STNK apabila sepaket STNK dan SKPD Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa mengerjakan pembuatan dokumen berupa STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut sejak tahun 2015 Bahwa benar terdakwa tidak ada membuat dokumen jenis lain.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa membuat dokumen tersebut sebanyak sekitar 50 (lima puluh) buah lebih.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa benar, Yang pernah memesan kepada Bahwa benar terdakwa adalah sdra JUMRI dan SAHID.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa benar Untuk data atau identitas yang Bahwa benar terdakwa rubah adalah nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan STNK dan SKPD tersebut palsu dan tidak sesuai untuk peruntukannya.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan STNK dan SKPD yang diduga palsu tersebut tidak dibuat ditempat resmi.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa mengetahui bahwa membuat dokumen yang diduga palsu tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar hukum.
- Bahwa benar terdakwa ada membuat dokumen lain berupa :
 - STNK nopol DA 38009 MH atas nama R. ABDULLAH.
 - STNK nopol DA 7152 AN atas nama SAFRUDIN.
 - STNK nopol DA 6078 W atas nama UMI KALSUM.
 - STNK nopol DA 6089 SZ atas nama MUHAMMAD MULYADI.
 - STNK nopol DA 8575 PH atas nama H.MUHAMMAD.
 - STNK nopol DA 1340 AR atas nama JANUARSYAH.
 - STNK nopol DA 8055 AD atas nama H. SALMAN MULYADI.
 - STNK nopol DA 6972 NE atas nama ABD HAMID.
 - STNK nopol DA 4910 VE atas nama BASERAN.
 - SKPD nopol DA 1340 AR atas nama JANUARSYAH.
 - SKPD nopol DA 8055 AD atas nama H. SALMAN.
 - SKPD nopol DA 7152 AN atas nama SAFRUDIN.
 - SKPD nopol DA 3570 MU atas nama SYAHWANI.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa
membuatkan dokumen tersebut atas pesanan sdra JUMRI.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa benar,
Bahwa benar terdakwa mengetahui membuat dokumen berupa STNK dan SKPD
yang diduga palsu melanggar hukum.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan barang bukti
berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna abu-abu.
- 1 (satu) Unit Printer merk Cannon type MP 287.
- 12 (dua belas) Lembar SKPD.
- 10 (sepuluh) Lembar STNK.
- 1 (satu) buah SPIDOL BOARDMARKER merk SNOWMAN warna hitam.
- 6 (enam) buah buah Silet merk TATRA.
- 1 (satu) buah STAPLES merk MAX HD-10 W.
- 1 (satu) buah penghapus pensil.
- 1 (satu) buah pensil merk 2B warna biru.
- 1 (satu) buah isolasi bening merk CAMEL TAPE.
- 1 (satu) buah kacamata merk oakley.
- 1 (satu) buah stempel merk JOYKO S-68 warna abu-abu.
- 1 (satu) buah stempel persegi panjang merk TOP warna ungu hitam.
- 1 (satu) buah amplas merk NIKKEN P2000 C-Cw.
- 1 (satu) Rim kertas merk SIDU A4 warna putih yang sudah dipergunakan.
- 1 (satu) buah Tas merk GENUINE warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas merk TRACKER warna hitam.

- 1 (satu) buah AC ADAPTER merk CHICONY warna
hitam.

- Bahwa benar terdakwa mengenalinya barang bukti
tersebut adalah alat untuk membuat dokumen yang diduga palsu dan dokumen
tersebut adalah hasil dari dokumen yang Bahwa benar terdakwa buat dengan cara
di edit

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya
akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan
sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa

2. para yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, bahwa terbukti didalam dipersidangan terdakwa **1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI** dan terdakwa **2. JUMBERI Bin ASMA** serta terdakwa **3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN** adalah sebagai subjek hukum dimaksud. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwalah pelaku tidak pidana dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur para yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya bukti-bukti otentik yang mendukung dalam mempersalahkan perbuatan berawal terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI sekitar akhir tahun 2016 menjadi perantara menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 ABW yang didapat dari Sdr. AID (belum tertangkap) kepada JAKIAH Binti ALIANSYAH (disidangkan dalam berkas terpisah) di jalan Martapura Lama Desa Gudang Hirang Km. 10 Rt. 010 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan November 2017 terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI bertemu kembali dengan JAKIAH Binti ALIANSYAH yang waktu itu bermaksud minta dibuatkan STNK dan SKPD sepeda motor tersebut dan oleh terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI bersedia membuatnya sehingga JAKIAH Binti ALIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI.

- Bahwa setelah terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI menerima uang untuk pembuatan STNK dan SKPD sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 ABW tersebut kemudian terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI menemui terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA dengan maksud minta dibuatkan STNK dan SKPD sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 ABW dan oleh terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA bersedia membantunya sehingga terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI langsung menyerahkan uang untuk membuat STNK dan SKPD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA dan setelah terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA menerima uang dari terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI selanjutnya terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA menemui terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN di Jalan Pramuka Banjarmasin didekat Hotel Andika dengan maksud minta dibuatkan STNK dan SKPD sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 ABW dan waktu itu terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN bersedia untuk membuat sehingga terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA menyerahkan uang jasa untuk membuat STNK dan SKPD tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN

- Bahwa setelah terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN menerima uang jasa pembuatan STNK dan SKPD tersebut selanjutnya terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN merubah atau mengedit STNK dan SKPD asli yang sebelumnya diserahkan oleh terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA yang mana waktu itu terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA meminta agar dibuatkan STNK dan SKPD sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan nomor polisi DA 6149 PBW dan waktu itu terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN membuat STNK dan SKPD tersebut dengan cara yang tidak benar atau dipalsukan yaitu sebelumnya menghapus nomor polisi di STNK dan SKPD yang asli tersebut kemudian diketika kembali dengan menggunakan laptop miliknya dan mencetak kembali menggunakan printer dan dalam pembuatan tersebut terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN memeluarkan waktu selama 2 (dua) hari s/d 3 (tiga) hari.

- Bahwa setelah selesai terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN membuat STNK dan SKPD palsu tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA dan oleh terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA diserahkan lagi kepada terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI dan oleh terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI kemudian diserahkan kepada JAKIAH Binti ALIANSYAH
- Bahwa setelah para terdakwa sama-sama membuat STNK dan SKPD sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 PBW palsu tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah diketahui petugas kepolsian dari Dit.Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya saksi ARISANDI MAHJA dan saksi RAYA FRADITA YUDHA yang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI dan terdakwa 2. JUMBERI Bin ASMA pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Hotel Ragen di Jalan Kolonel Sugiono No. 34 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sedangkan terdakwa 3. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018s sekitar pukul 00.30 wita dirumahnya yang beralamat Jalan Tamban Baru Timur Rt. 03 Rw. 02 Tamban Catur Kabupaten Kapuas Kaltantan Tengah;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa yang telah membuat STNK dan SKPD sepeda motor merk Honda Vario Techno 125cc warna merah dengan nomor polisi DA 6149 PBW palsu tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara karena pajak kendaraan bermotor tidak dibayarkan melalui Kantor Samsat Banjarmasin dan mengakibatkan kurangnya potensi pendapatan negara dari sektor pajak kendaraan bemoto.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur para yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyuruh orang lain memakau surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya maka Para Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dalam dakwaan tersebut, dan kepadanya layak dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar tidak menyulitkan pelaksanaan putusan maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa I dan II pernah dihukum
- Perbuatan mereka terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa III belum pernah dihukum
- Mereka Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Memperhatikan ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan lain bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI, terdakwa II. JUMBERI Bin ASMA dan terdakwa III. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta membuat surat palsu " ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SABERAN Als ABAN Bin RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, Terdakwa II. JUMBERI Bin ASMA dan terdakwa III. SAFRUDIN Als UDIN Als ABAH DINA Bin ARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK No. 11561354 a.n RAHMADI untuk kendaraan No. Pol DA 6847 DAN.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0130539 a.n BASERAN untuk kendaraan No. Pol DA 4910 VE yang diduga palsu.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0293102 a.n ABD. HAMID untuk kendaraan No. Pol DA 6972 NE yang diduga palsu.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 05501206 a.n H. SALMAN untuk kendaraan No. Pol DA 8055 AD yang diduga palsu.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 04265408 a.n JANUARSYAH untuk kendaraan No. Pol DA 1340 AR yang diduga palsu.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 05507897 a.n H. MUHAMAD untuk kendaraan No. Pol DA 8575 PH yang diduga palsu.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0021516 a.n MUHAMMAD MULYADI untuk kendaraan No. Pol DA 6089 SZ yang diduga palsu.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0272184 a.n UMI KALSUM untuk kendaraan No. Pol DA 6078 W yang diduga palsu.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0036788 a.n SAFRUDIN untuk kendaraan No. Pol DA 7152 AN yang diduga palsu.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0173166 a.n R. ABDULLAH untuk kendaraan No. Pol DA 3809 MH yang diduga palsu.
 - 1 (satu) lembar SKPD No. 00017277 a.n RACHMADI untuk kendaraan No. Pol DA 2564 LI.
 - 1 (satu) lembar SKPD No. J00208112 a.n RACHMAD PRASETYA untuk kendaraan No. Pol KH 5466 EQ.
 - 1 (satu) lembar SKPD No. 0338687 a.n RAHMADI untuk kendaraan No. Pol DA 6847 DAN.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SKPD No. 0181025 a.n SYAIFULLAH untuk kendaraan No. Pol DA 6287 IG.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 0126962 a.n SAFRUDIN untuk kendaraan No. Pol DA 9538 CC.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 00210144 a.n HJ. IRAI – RAMLI untuk kendaraan No. Pol DA 6921 KU.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 0178985 a.n PT. KASTURI MANDIRI EKPRES JAYA untuk kendaraan No. Pol DA 9754 TQ.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 0162941 a.n RAHMAYATI untuk kendaraan No. Pol DA 6584 ADH.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 0170972 a.n SAFRUDIN untuk kendaraan No. Pol DA 7152 AN yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 0170972 a.n H. SALMAN untuk kendaraan No. Pol DA 8055 AD yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 0170972 a.n JANUARSYAH untuk kendaraan No. Pol DA 1340 AR yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar SKPD No. 00265281 a.n SYAHWANI untuk kendaraan No. Pol DA 3570 MU yang diduga palsu.
- 12 (dua belas) lembar plastik pembungkus STNK dan SKPD.
- 6 (enam) buah pisau silet merk TATRA.
- 1 (satu) buah Spidol Boardmarker merk SNOWMAN warna hitam.
- 1 (satu) buah Lem kertas merk AMOS Glue Stick warna Hijau-Kuning.
- 1 (satu) buah Staples Merk MAX HD-10 W
- 1 (satu) buah penghapus pensil tanpa merk.
- 1 (satu) buah pensil merk 2B warna biru.
- 1 (satu) buah isolasi bening merk CAMEL TAPE.
- 1 (satu) buah kaca mata merk OAKLEY warna gagang cokelat metalik.
- 1 (satu) buah stempel Merk JOYKO S-68 warna Abu - abu.
- 1 (satu) buah stempel persegi panjang TOP warna Ungu – Hitam
- 1 (satu) lembar Ampelas Merk NIKKEN P2000 C-Cw.
- 1 (satu) Rim kertas merk SiDU A4 warna putih yang sudah digunakan.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas merk GENUINE ACCESSORIES warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas merk TRACKER warna hitam.
- 1 (satu) set AC ADAPTER Merk CHICONY warna hitam
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk SANDISK warna merah – hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Printer Merk CANON PIXMA MP 287 warna Hitam.
- 1(satu) unit Laptop Merk ACER ASPIRE 4739 S/N:
NXRP0SN002208442947600SNID: 20827918876 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario
Techno125 CC warna merah dengan Nopol yang terpasang DA 6149 ABW.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario
Techno 125 CC warna merah dengan No. pol DA 6149 PBW, Nomor
Rangka MH1JFVV11XFK138482 dan Nomor mesin JFVTE1138290 (yang
diduga palsu).
- 1 (satu) lembar SKPD kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario
Techno 125 CC warna merah dengan No. pol DA 6149 PBW, Nomor
Rangka MH1JFVV11XFK138482 dan Nomor mesin JFVTE1138290.

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,-
(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari SELASA, tanggal 8 MEI 2018 oleh, FEMINA MUSTIKAWATI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua. MOCH. ARIF S.W, SH.MH. dan SUTISNA SAWATI, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAFRUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh IRA DWI PURBASARI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCH. ARIF S.W, SH.MH.

FEMINA MUSTIKAWATI, SH.MH.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTISNA SAWATI, SH.

Panitera Pengganti

SYAFRUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)